

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam menjalankan kehidupan seseorang akan melewati beberapa tahapan perkembangan dan masing-masing tahap perkembangan tersebut memiliki tugas serta karakteristik yang berbeda-beda (Anshory, Yayuk, Worowirastri, 2016). Salah satu tahap perkembangan yang krusial ialah masa dewasa awal dikarenakan masa dewasa awal merupakan tahap pencarian dalam banyaknya permasalahan yang dihadapi individu, ketegangan emosional, periode isolasi sosial dan perubahan nilai serta penyesuaian diri terhadap pola hidup (Hurlock, 1996). Menurut Hurlock (1996) dewasa muda atau yang biasa disebut dewasa awal dimulai dari usia 18 tahun sampai dengan usia 40 tahun. Santrock (2011) juga menjelaskan rentang usia dewasa awal berkisar dari usia 18 hingga 25 tahun.

Masa dewasa awal dapat disebut sebagai masa transisi seorang individu dari masa remaja menuju dewasa Santrock (2011). Masa transisi tersebut meliputi peralihan dari ketergantungan kemasa mandiri baik dari ekonomi, kebebasan menentukan diri, dan pandangan masa depan lebih realistis (Thahir, 2018). Masa transisi yang terjadi juga meliputi beberapa aspek, yaitu aspek fisik, intelektual, peran sosial serta psikologis (Thahir, 2018). Menurut Mappiare (1996) masa transisi yang terjadi dapat mempengaruhi berkurangnya kemampuan reproduktif seorang individu. Kemudian menurut Papalia dan Feldman (2014) pada masa dewasa awal, seorang individu mulai untuk mengeksplorasi diri, mencoba hidup mandiri dari

orang tua, mengembangkan sistem-sistem nilai, dan membentuk hubungan dengan lawan jenis. Hurlock (1996) menjelaskan bahwa tugas perkembangan masa dewasa awal meliputi memilih seseorang yang dijadikan pasangan hidup, mulai belajar hidup bersama dengan suami atau istri dalam membentuk suatu keluarga, mengelola rumah tangga, membesarkan anak, menerima tanggung jawab sebagai warga negara, menjadi orang tua yang menjalankan peran dengan benar. Namun, apabila individu belum mampu melewati masa ini dengan baik maka dalam menjalin hubungan yang sakral dalam pernikahan, tentu bukanlah suatu hal yang mudah.

Dalam kehidupan pernikahan tidak selamanya bisa berjalan dengan indah apabila individu belum mampu konsisten dalam menjalankan peran masing-masing sebagai suami dan istri yang dapat berakibat pada terjadinya perceraian dan memicu efek traumatik yang timbul karena rasa sakit dan tekanan emosional yang terjadi dengan periode yang cukup lama, hal ini tidak terjadi pada orang tua namun berimbas pada anak. Leslie (1967) menjelaskan tentang reaksi anak terhadap perceraian sangat tergantung pada kualitas hubungan dalam keluarga. Apabila anak merasakan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga sebelumnya maka kemungkinan merasakan trauma juga tinggi. Namun, bila anak tidak merasakan adanya kebahagiaan dalam kehidupan keluarga maka anak atau yang dalam penelitian ini yaitu individu usia dewasa awal memiliki kemungkinan trauma yang kecil malah perceraian kedua orang tua dianggap sebagai jalan terbaik dari konflik yang terjadi secara terus menerus.

Setelah melalui proses perceraian Elizabeth B. Harlock menjelaskan bahwa terjadi kesulitan dan kerumitan dalam penyesuaian diri setelah terjadinya perceraian, yaitu (1). Menyangkal bahwa ada perceraian, (2). Timbul kemarahan di mana masing-masing individu tidak ingin saling terlibat, (3). Dengan alasan pertimbangan anak mereka berusaha untuk tidak bercerai, (4). Mereka mengalami depresi mental ketika mereka tahu akibat menyeluruh dari perceraian terhadap keluarga, (5). Akhirnya mereka setuju untuk bercerai.

Perceraian orang tua dimaknai anak sebagai kejadian yang tidak menyenangkan dan menyakitkan mereka Dewi (2006) . Ketika seseorang merasa disakiti, dirugikan, atau diperlakukan tidak adil oleh orang lain, maka kesejahteraan emosinya dapat terganggu. Oleh sebab itu, seseorang menjadi marah akibat perceraian orang tua sekaligus pada orang tua yang dianggap menyebabkan perceraian. Lebih lanjut, dampak perceraian berkaitan dengan penghayatan rasa sakit yang seseorang rasakan. Individu dengan usia dewasa awal akan merasa sakit, terutama terhadap orang tua akibat adanya pengalaman yang menyakitkan yang berakibat pada perceraian orang tua mereka yang menjadikan rasa sakit tersebut membuat seorang individu mungkin mempertimbangkan pemaafan sebagai keputusan untuk melalui proses hingga menjadi pengalaman pemaafannya

Perceraian sendiri menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 (pasal 16) terjadi apabila antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga. Perceraian terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan (pasal 18). Gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya pada

pengadilan dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh pengadilan yang bersangkutan. Undang-Undang Perkawinan, 1974 Bab VIII, pasal 39 ayat 2 berbunyi: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri untuk tidak akan hidup rukun sebagai suami istri”. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974. Namun demikian, dalam data menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Pada laporan Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada 2022. Angka ini meningkat 15,31% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Jumlah kasus perceraian di Tanah Air pada tahun lalu bahkan mencapai angka tertinggi dalam enam tahun terakhir. Adapun mayoritas kasus perceraian di dalam negeri pada 2022 merupakan cerai gugat, alias perkara yang gugatan cerainya diajukan oleh pihak istri yang telah diputus oleh Pengadilan. Jumlahnya sebanyak 388.358 kasus atau 75,21% dari total kasus perceraian tanah air pada tahun lalu. Sejalan dengan Corsini, 2010 menjelaskan bahwa pemutusan hubungan pernikahan ini, biasanya sudah terjadi konflik-konflik yang tidak dapat terselesaikan, atau tindakan yang saling menyakiti diantara pasangan sehingga kedua belah pihak merasa perlu untuk melakukan perceraian.

Hal ini dilakukan untuk mengakhiri hal-hal yang tidak menyenangkan tersebut di antara kedua belah pihak yang sudah dan mungkin akan kembali terjadi kedepannya. Setelah melalui fase perceraian yang telah diterima oleh kedua orang tua dan anak maka fase pemaafan yang dirasakan oleh individu dewasa awal sebagai korban perceraian orang tua menjadi pengalaman yang dimana pemaafan dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan mental termasuk mengurangi stres,

kemarahan, depresi, dan kecemasan; kesehatan relasional yang positif termasuk peningkatan dukungan sosial dan peningkatan kualitas diri dan berbagai manfaat kesehatan fisik termasuk menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan kesehatan kardiovaskular (Worthington & Drinkard, 2000).

Pemaafan adalah perubahan prososial dalam motivasi interpersonal yang seseorang alami terhadap pelaku (seseorang yang telah dianggap menyakiti), yang meliputi penurunan motivasi untuk menghindari kontak pribadi dan psikologis dengan pelaku, penurunan motivasi untuk membalas dendam kepada pelaku, dan peningkatan motivasi terhadap kebajikan (McCullough, Worthington, & Rachal, 1997).

Enright (dalam Nashori 2008) menjelaskan 4 proses tahapan pemaafan, yaitu (1) *Uncovering phase* merupakan fase pengungkapan yakni ketika individu mengalami sakit hati dan menyimpan dendam. (2) *Decision phase* merupakan fase keputusan saat seseorang mulai berpikir rasional dan berfikir pada kemungkinan untuk pemaafan. (3) *Work phase* merupakan fase tindakan dimana ketika seseorang memiliki tingkat pemikiran baru untuk sepenuhnya memberikan maafnya kepada orang yang telah menyakiti hatinya. (4) *Outcome deepening phase* merupakan fase dimana ketika seseorang merasakan makna dari pengalaman pemaafan.

Ada hal penting yang perlu disoroti dalam setiap pengalaman pemaafan pada kesalahan orang tua yang dilakukan oleh anak-anaknya, dimana pada saat pengalaman pemaafan tidak dipandang sebagai urutan langkah yang kaku, namun serangkaian perubahan yang fleksibel dengan langkah maju dan langkah mundur (Enright dkk., 1998). Hal ini memungkinkan untuk setiap orang

melewati satu pengalaman dan kembali melakukan pengalaman yang pernah dialami. Selain itu, pemaafan memerlukan waktu yang berbeda-beda pada masing-masing orang.

Amato (1993) menjelaskan bahwa adaptasi anak pada perceraian orang tua, menyatakan bahwa ada enam hal utama penyebab kesulitan anak akibat perceraian orang tua dibandingkan dengan anak yang tidak mengalami perceraian orang tua. Hal tersebut meliputi ; kehilangan orang tua, kesulitan ekonomi, stres yang berlebih, penyesuaian orang tua yang buruk, kurangnya kompetensi orang tua dalam mengasuh, dan eksposur terhadap konflik interparental. Di samping itu, di dalam DSM V (2013), dijelaskan bahwa dampak perceraian pada anak dapat menjadi fokus klinis yang perlu ditangani, yaitu sebagai masalah yang berkaitan dengan tahap perkembangan atau masalah yang berkaitan dengan lingkungan kehidupan seorang (anak).

Dalam hal ini, pemaafan dapat memainkan peran penting dalam keluarga ketika satu anggota keluarga mengalami luka yang ditimbulkan oleh anggota lain (Enright dkk., 1998). Selain itu, Setyawan (2007) mengungkapkan bahwa pemaafan sangat dibutuhkan bagi anak (dalam hal ini individu usia dewasa awal) untuk mengelola dan menanggulangi distress yang dirasakan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi, & Kimberly, (2019) meneliti tentang dinamika pemaafan pada anak korban perceraian orang tua dan telah melakukan pemaafan dengan menggunakan 2 subjek berusia 19 tahun dan 21 tahun dengan hasil penelitian kedua subjek sudah menghilangkan rasa tidak percaya, rasa marah,

kemudian hubungan antara korban dengan pelaku kembali secara total seperti keadaan sebelum peristiwa menyakitkan terjadi.

*“Sekarang hubungan aku sama mama papa baik-baik aja, udah kaya sebelum mereka cerai sih, udah no hard feeling lah pokoknya. Aku sih makin dekat sama mama dan makin sering sharing segala apapun sama mama.”*

*“Sekarang hubungan gue dan bokap nyokap adem ayem, gue masih tinggal bolak-balik sama dua-duanya, bokap nyokap malahan jadi occasionally jalan sama gue dan kakak-kakak gue.”*

Kemudian, dari hasil penggalian data awal yang dilakukan peneliti melalui wawancara pada 30 Mei 2023 dengan 1 partisipan yang berusia 22 tahun, diperoleh bahwa partisipan sedang mendapat tekanan, rasa kesal, marah. Partisipan juga menyampaikan bahwa saat ini hubungan antara partisipan dengan Bapak partisipan renggang namun hubungan antara partisipan dengan Ibu partisipan sangat dekat dan setelah perceraian partisipan memilih untuk ikut dengan Ibu partisipan. Dalam permasalahan ini partisipan merasa telah memaafkan namun pemaafan tersebut tidak kunjung menjadi pereda permasalahan antara partisipan, Ibu dan Bapak dari partisipan itu sendiri, sehingga kesalahan orang tuanya kadang membuat ia masih merasakan emosi-emosi negatif tanpa disadari sehingga partisipan terkadang merasa telah berdamai namun permasalahan yang seringkali terjadi menjadi pemicu pertikaian antara partisipan dan orang tuanya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, apabila permasalahan dalam perceraian dibiarkan maka akan menimbulkan dampak negatif bagi individu yang mengalami. Rangkaian yang diberikan oleh pengalaman pemaafan dapat mengarahkan anak untuk menekankan jalur damai dan cinta kasih, untuk mengatasi rasa sakit yang dirasakan. Anak kemudian tidak lagi menimpakan beban kesalahan pada orang lain,

dalam hal ini orang tua dan dapat melihat bahwa terdapat hal yang lebih penting yaitu berusaha untuk mencapai perasaan dan kondisi damai itu sendiri. Hasil survei Rahmi Fatmawati (2017) menunjukkan bahwa subjek dengan kepribadian pemaafan (*forgiveness*) sebanyak 85 subjek penelitian atau 50% yang diperoleh memiliki hasil penelitian dengan kategori pemaafan sedang sehingga dapat disimpulkan, bahwa sebagian besar subjek dalam penelitiannya memiliki tingkat pemaafan yang sedang.

Pemaafan juga merupakan berjalan perlahan dan memerlukan waktu Smedes (1984) sesuai pernyataan tersebut, dari data yang didapatkan oleh Fransiskus (2013) dalam penelitiannya didapatkan hasil data wawancara terhadap R yang menyatakan :

*“Seiring berjalannya waktu, aku dapat membiasakan diri dengan kondisi keluargaku, walaupun aku berharap mereka dapat rujukan kembali, tetapi dengan kenyataan yang ada, aku bisa menerimanya dan mungkin itulah jalan yang terbaik untuk semua pihak.”*

Secara psikologis pemaafan akan efektif dan berdampak positif bila ada penyelesaian persoalan psikologis yang antara lain ditandai dengan ketulusan dan kesungguhan untuk memperbaiki relasi di masa mendatang pada pihak-pihak yang terlibat. Perwujudan akan hal itu harus tampak dalam ungkapan meminta dan memberi maaf. Karenanya, Faturachman (2006) menyatakan, bahwa pemaafan secara psikologis tanpa diwujudkan secara interpersonal dapat menyakitkan. Sementara itu, ungkapan secara interpersonal tanpa dilandasi ketulusan mengarahkan pemaafan hanya sekedar ritual. Hal yang terakhir inilah kiranya yang selama ini terjadi pada masyarakat Indonesia sehingga konflik dan ketidakharmonisan hubungan sosial sulit diatasi.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengalaman pemaafan yang dilakukan oleh individu dewasa awal korban perceraian orang tua

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran secara mendalam tentang pengalaman pemaafan yang dilakukan oleh individu usia dewasa awal korban perceraian orang tua.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberi pengetahuan dan pemahaman terkait pengalaman pemaafan yang terjadi pada individu usia dewasa awal korban perceraian orang tua

### **2. Secara Praktis**

Secara praktis terciptanya penelitian ini diharapkan mampu menginspirasi individu yang orang tuanya bercerai agar dapat memaafkan dan menerima persoalan yang terjadi pada orang tua mereka guna sebagai peningkatan kualitas hidup dengan melakukan pemaafan.

### E. Keaslian Penelitian

Penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Novi (2022) dengan judul “*Hubungan Empati dengan Forgiveness Anak Korban Perceraian pada Masa Dewasa Awal* “ dengan hasil penelitian menggunakan uji validitas skala *forgiveness* dan skala empati didapatkan hasil yang menunjukkan dari nilai  $r$  hitung  $> 0.300$  yaitu masing-masing terdapat 35 butir yang valid, kemudian hasil perhitungan uji reliabilitas menghasilkan nilai  $\alpha > 0.600$  yang berarti kedua skala dinyatakan reliabel. Teknik analisis data menggunakan analisis korelasi pearson product moment menghasilkan nilai  $r$  hitung  $> r$  tabel ( $0.447 > 0.197$ ) dan  $p = 0.000$ . Hasil perhitungan tersebut menunjukkan adanya hubungan positif signifikan antara empati dengan *forgiveness* anak korban perceraian pada masa dewasa awal yang berarti pemaafan terjadi karena variabel empati memiliki pengaruh positif terhadap variabel pemaafan. Adapun perbedaan pada penelitian ini terletak pada metode penelitiannya yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan definisi pemaafan dari Gani (2011) pemaafan merupakan proses melepaskan rasa sakit, amarah serta dendam dengan seseorang yang diyakini telah melukai perasaan dan proses ini berhubungan dengan pikiran, perasaan, dan tindakan tertentu.

Penelitian selanjutnya dari Pratiwi & Kimberly (2019) dengan judul “*Dinamika Forgiveness pada Anak Korban Perceraian*” dengan hasil penelitian kedua subjek ARS dan SS telah mengalami total *forgiveness* dengan baik, yang artinya bahwa mereka telah memaafkan kedua orang tua mereka atas perceraian yang terjadi dengan menggunakan empat fase, yaitu pembukaan, pengambilan

keputusan, tindakan dan pendalaman. Selain itu, pemberian pengertian dari orang tua memberikan pengaruh positif dalam memudahkan anak dalam melewati empat fase tersebut. Adapun perbedaan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi dengan definisi pemaafan yang digunakan sebagai landasan teori pada penelitiannya Lopez, Shane dan Snyder (2004) pemaafan merupakan berubahnya hal negatif menjadi positif yang dirasakan oleh seseorang yang telah tersakiti kepada orang yang menyakitinya.